



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 64 /VI.03/HK/2020**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2020, khususnya Pajak Rokok, maka perlu ditetapkan Target Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa perhitungan target pembagian Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota berdasarkan potensi jumlah penduduk Tahun 2019 yang bersumber dari Lampung dalam angka tahun 2020, sehingga diharapkan realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas guna tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu ditetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, didasarkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan faktor eksternal yang mempengaruhinya.

KETIGA : Penyaluran/Pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/60/VI.03/HK/2020  
 TANGGAL : 21-12-2020

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA PEMERINTAH  
 PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

| No | PEMERINTAH PROVINSI DAN<br>KABUPATEN/KOTA | ALOKASI PAJAK (RUPIAH)    |
|----|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                         | 3                         |
| 1  | Provinsi Lampung                          | 172,397,749,752.00        |
| 2  | Kota Bandar Lampung                       | 38,443,695,368.00         |
| 3  | Kota Metro                                | 17,394,573,392.00         |
| 4  | Kabupaten Lampung Utara                   | 28,096,307,766.00         |
| 5  | Kabupaten Lampung Selatan                 | 37,486,247,204.00         |
| 6  | Kabupaten Lampung Barat                   | 20,618,693,306.00         |
| 7  | Kabupaten Tanggamus                       | 27,653,511,203.00         |
| 8  | Kabupaten Tulang Bawang                   | 24,144,161,543.00         |
| 9  | Kabupaten Lampung Tengah                  | 43,915,201,882.00         |
| 10 | Kabupaten Way Kanan                       | 24,125,281,143.00         |
| 11 | Kabupaten Lampung Timur                   | 38,272,747,992.00         |
| 12 | Kabupaten Pesawaran                       | 23,988,880,373.00         |
| 13 | Kabupaten Pringsewu                       | 22,936,696,886.00         |
| 14 | Kabupaten Tulang Bawang Barat             | 19,913,642,515.00         |
| 15 | Kabupaten Mesuji                          | 18,175,193,400.00         |
| 16 | Kabupaten Pesisir Barat                   | 17,096,582,114.00         |
|    | <b>Jumlah</b>                             | <b>574,659,165,839.00</b> |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI